



PUTUSAN

Nomor : 187 / Pdt.G/20 11/PA.Kab.Mn

ΕΟΥΟΥΥά Çáää ÇáÑíää ÇáÑííä .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** untuk selanjutnya disebut sebagai : **"PENGGUGAT "** ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai : **"TERGUGAT"** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ; -----

Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Februari 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 187/Pdt.G/20 11/PA.Kab. Mn. tanggal 14 Februari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/14/III/1996 tanggal 17 Maret 1996) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.19.03/PW.01/006/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 ; -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo selama 7 bulan, kemudian Tergugat pamit pergi ke Jakarta selama 14 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Oktober 1996 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat pamit pergi ke Jakarta dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 470/35/402.303.10/2011 tanggal 14 Februari 2011 ;

4. Bahwa, sebelum kepergian Tergugat ke Jakarta tidak pernah terjadi perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

5.

Bahwa akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 14 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat pernah sekali mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtuanya di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi pada tahun 2007 tapi tidak bertemu dengan Tergugat maupun orangtua dan saudara Tergugat sama sekali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 367/14/III / 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo , Kabupaten Madiun, tanggal 17 Februari 1996 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup, dengan mencocokkan aslinya (P.1) ;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo , Kabupaten Madiun, tentang kepergian Tergugat dari desa tersebut, tertanggal 14 Februari 2011 (P.2) ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat ;

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat



adalah suami isteri yang menikah sah di Balerejo pada bulan Maret tahun 1996 dan selama pernikahan dikaruniai belum dikaruniai anak ;

- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan hidup rukun sebagai layaknya suami istri selama 7 bulan ;

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak bulan Oktober 1996 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat. Kemudian Tergugat pamit pergi mencari pekerjaan ke Jakarta, tetapi sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah, tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

- bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan hidup rukun sebagai layaknya suami istri selama 7 bulan ; -----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak bulan Oktober 1996 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat. Kemudian Tergugat pamit pergi mencari pekerjaan ke Jakarta, tetapi sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah, tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -----
- bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ; -----

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADIUN :

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat ;

- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Balerejo pada bulan Maret tahun 1996 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ;

- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan hidup rukun sebagai layaknya suami istri selama 7 bulan ;

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak bulan Oktober 1996 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat. Kemudian Tergugat pamit pergi mencari pekerjaan ke Jakarta, tetapi sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah, tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

- bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat ;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

- bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Balerejo tanggal 17 Maret 1996 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan pada bulan Oktober tahun 1996 Tergugat pamit pergi bekerja kerja ke Jakarta kepada Penggugat sampai sekarang sudah 14 tahun, tetapi selama pergi tidak mengirim khabar, tidak memberi nafkah serta sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas akibatnya antara keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi ;
- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan



dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai
ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara
Penggugat dengan Tergugat serta ketidakjelasan keberaaan
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut
diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi
Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II
PENGGUGAT**, saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat
formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi
sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR, dan
ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain
saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut
dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini
berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk
menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak harmonis , karena Tergugat meninggalkan
Penggugat selama 18 tahun dan tidak ada lagi harapan hidup
rukun untuk membina rumah tangga kembali ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak
berperkara dan keterangan saksi di persidangan didukung
dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan ghaib, Majelis juga
menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah
pisah tempat tinggal tidak ada hubungan sebagaimana layaknya
suami isteri selama lebih kurang 18 tahun, fakta mana
menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga
telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali
karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam
rumusan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undnag-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah. **Dra. Hj.Faidhiyatul Indah** sebagai Ketua Majelis, **Dra Siti Rohmah,M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammady,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra.Hj. FAIDHIYATUL INDAH
Hakim - hakim Anggota,

Dra, SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs. AHMAD ASHURI.

Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemanggilan ...	Rp.	250.000,-
3. Biaya Redaksi ...	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai ...	Rp.	6.000,-
Jumlah .	Rp.	291.000,-